

Perkembangan Sukuk sebagai Instrumen Moneter dan Investasi dalam Ekonomi Islam

Assifa Khairiah Saragih¹, Sukma Anggriani², Muhammad Azhari³, Muhammad Arfan Harahap⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: syifasaragih532@gmail.com^{1*}, sukmaanggriani24624@gmail.com², azharimuhammad1803@gmail.com³, muhammadarfanharahap@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 05 Desember 2025

Revised : 11 Desember 2025

Accepted: 28 Desember 2025

Published: 03 Januari 2026

Keywords: sukuk, monetary instrument, sharia investment, Islamic economics, Indonesian State Sukuk

Kata Kunci: sukuk, instrumen moneter, investasi syariah, ekonomi Islam, Sukuk Negara Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the development of sukuk as monetary and investment instruments in Islamic economics, including its historical evolution and contributions to sharia financial stability in Indonesia and globally. The method employed is a qualitative descriptive approach via systematic literature review (SLR) from secondary sources such as Google Scholar and Scopus, without primary data collection. Results indicate the global sukuk market reached USD 1.21364 billion in 2024, projected to USD 3.99135 billion by 2033; in Indonesia, State Sukuk issuance totaled Rp2.590 trillion by March 2024, making it the world's largest issuer, supporting BI liquidity and financial inclusion via innovations like Green Sukuk and CWLS.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan sukuk sebagai instrumen moneter dan investasi dalam ekonomi Islam, termasuk evolusi historis dan kontribusinya terhadap stabilitas keuangan syariah di Indonesia dan global. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur sistematis (SLR) dari sumber sekunder seperti Google Scholar dan Scopus, tanpa pengumpulan data primer. Hasil menunjukkan pasar sukuk global mencapai USD 1.213,64 miliar pada 2024 dengan proyeksi USD 3.991,35 miliar pada 2033; di Indonesia, penerbitan Sukuk Negara hingga Rp2.590 triliun per Maret 2024 menjadikannya penerbit terbesar dunia, mendukung likuiditas BI dan inklusi keuangan melalui inovasi seperti Green Sukuk dan CWLS.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang telah berkembang secara signifikan sebagai alat moneter dan investasi dalam ekonomi Islam, dengan akar sejarah yang panjang sejak masa awal Islam. Instrumen ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mendukung mobilitas dana untuk pembangunan berkelanjutan. Latar belakang perkembangannya mencerminkan adaptasi konsep klasik keuangan Islam ke dalam pasar modern global. Sukuk pertama kali digunakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai alat

pembayaran gaji pegawai negara, ditandai dengan stempel pada kertas untuk menjamin keaslian. Sejak abad pertama Hijriyah, para pedagang Muslim memanfaatkannya sebagai dokumen kewajiban keuangan dalam perdagangan domestik dan internasional, meliputi nama barang, harga, serta tanda tangan pembeli. Pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriyah (abad 11-12 Masehi), sukuk berkembang sebagai surat berharga yang mewakili aset berwujud, manfaat aset, jasa, atau proyek investasi, yang dikelola oleh baitulmal atau bendaharawan dengan Saksi adil.

Pada abad pertengahan Islam, sukuk menghindari praktik riba yang umum di Eropa, menjadi instrumen transfer kewajiban keuangan dari perdagangan dan komersial. Konsep ini mirip dengan saham modern, di mana pemegangnya memiliki hak atas aset yang mendasarinya seperti properti atau proyek. Penggunaannya meluas di wilayah Muslim, menjadikannya fondasi ekonomi syariah pra-modern (Kholis, 2010). Pada abad ke-21, sukuk dipopulerkan kembali sebagai alternatif obligasi konvensional, dengan diterbitkan pertama secara modern oleh Bahrain pada tahun 2001, diikuti Malaysia dan negara-negara Teluk. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan sukuk pada tahun 2003 sebagai sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek syariah. Pertumbuhan global mencapai tingkat dua digit, didorong oleh kebutuhan pembiayaan infrastruktur tanpa unsur haram (Kurniasari, 2014).

Sukuk berkembang dengan berbagai jenis akad seperti ijarah (penyewaan), mudharabah (bagi hasil), dan musharakah (kemitraan), memungkinkan diversifikasi instrumen moneter. Secara global, pasar sukuk mencapai ratusan miliar dolar, dengan inovasi seperti sukuk hijau dan ESG yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperkuat peran sukuk sebagai alat stabilisasi moneter di tengah krisis keuangan konvensional (Romadhoni et al., 2022). Indonesia mulai mempublikasikan Sukuk Negara (SBSN) pada 26 Agustus 2008 melalui seri Islamic Fixed Rate (IFR) senilai Rp4,7 triliun, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 setelah desakan pelaku pasar syariah pada 2005. Penerbitan ini menggunakan akad ijarah sale and lesseeback dengan aset negara sebagai underlying, menjadi katalisator keuangan syariah nasional. Hingga Maret 2024, total penerbitan mencapai Rp2.590 triliun melalui lelang, book building, dan private penempatan.

Perkembangan pesat terlihat dari inovasi seperti Sukuk Ritel (SR-01, 2009), Sukuk Tabungan (2016, non-tradable), Global Green Sukuk (2018), Green Sukuk Ritel (2019, pertama di dunia), dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS, 2020). Pada tahun 2020, publikasi puncak Rp367 triliun mendukung APBN saat pandemi. Indonesia kini penerbit negara sukuk terbesar dunia, dengan aset sukuk peringkat ketiga global (US\$84 miliar pada 2022) (Komala et al., 2025). Sebagai instrumen

moneter, sukuk mendukung stabilitas melalui pengelolaan likuiditas Bank Indonesia seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang beredar Rp64,5 triliun per Maret 2025, meningkat signifikan dari awal penerbitannya. Sukuk mitigasi risiko utang luar negeri, stabilkan inflasi, dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi syariah yang didominasi aset sukuk. Di sisi investasi, produk seperti reksa dana sukuk syariah (AUM Rp46,53 triliun per Mei 2025) menawarkan imbal hasil stabil dari SBSN dan sukuk korporasi. Sukuk global Indonesia seperti USD2 miliar pada tahun 2025 dengan kupon 4,5% tarik investor asing, sementara sukuk ESG naik 69% dari total penerbitan 2024. Instrumen ini mendorong inklusi keuangan bagi umat mayoritas Muslim, dengan potensi wakaf uang Rp180 triliun/tahun melalui CWLS. Ke depan, sukuk memperkuat ekonomi Islam melalui diversifikasi dan kepatuhan syariah.

Kajian Teoritis

1. Teori Masalah

Teori masalah (*maqasid syariah*), yang menjadi landasan filosofis utama ekonomi Islam dengan penekanan tercapainya kesejahteraan umat melalui perlindungan lima kebutuhan esensial: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*). Sukuk sebagai instrumen moneter dan investasi selaras dengan masalah karena menghindari riba, gharar, dan maysir, sambil mendukung mobilitas harta untuk pembangunan riil seperti infrastruktur, sehingga memperkuat stabilitas ekonomi syariah secara keseluruhan. Teori ini bersifat universal, memberikan kerangka normatif bagi perkembangan sukuk di Indonesia dan global, di mana penerbitan sukuk negara sejak 2008 telah menjadi katalisator pertumbuhan aset syariah.

2. Teori Kedaulatan Ekonomi

Teori kedaulatan ekonomi, yang menjembatani masalah dengan realitas praktis melalui prinsip kemandirian umat Islam dalam pengelolaan sumber daya finansial, termasuk pembiayaan proyek nyata tanpa ketergantungan pada sistem konvensional berbasis bunga. Teori ini relevan dengan perkembangan sukuk karena tekanan sukuk sebagai hybrid antara obligasi dan ekuitas, di mana pemegang sukuk berbagi risiko dan imbal hasil dari aset berwujud seperti ijarah atau mudharabah, sehingga mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, kedaulatan ini terwujud dalam sinergi lembaga seperti Kemenkeu, BI, dan BWI untuk mengoptimalkan sukuk sebagai alat moneter syariah yang mendukung APBN tanpa menambah beban utang ribawi.

3. Teori Manajemen Sukuk Syariah

Teori manajemen sukuk syariah, yang secara operasional menerapkan prinsip-prinsip akad seperti ijarah, mudharabah, musharakah, dan istishna' untuk mengelola siklus penerbitan, perdagangan, dan pelunasan sukuk sebagai instrumen moneter (pengendalian likuiditas) dan investasi (pembiayaan berkelanjutan). Teori ini mencakup mekanisme sekuritisasi aset riil, di mana *Special Purpose Vehicle* (SPV) menjamin terpenuhinya syariah, dengan imbal hasil berbasis bagi hasil atau sewa tetap, sehingga sukuk berkontribusi pada stabilitas keuangan Islam lebih baik daripada obligasi konvensional. Penerapannya di Indonesia terlihat pada pertumbuhan sukuk negara yang mendominasi aset syariah, mengurangi risiko default melalui aset nyata, dan mendukung proyek sosial seperti wakaf produktif.

4. Integrasi Teori dalam Perkembangan Sukuk

Teori ketiga ini terintegrasi secara vertikal: masalah sebagai payung filosofis mengarahkan ketimpangan ekonomi untuk membangun pasar sukuk mandiri, yang dioperasionalkan melalui manajemen sukuk untuk mencapai tujuan moneter (stabilitas harga) dan investasi (pertumbuhan riil) dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini menjelaskan mengapa sukuk berkembang pesat secara global sejak abad pertengahan hingga era modern, dengan Indonesia sebagai pemimpin publikasi sukuk negara. Hasilnya, sukuk bukan hanya sekedar obligasi alternatif, namun merupakan instrumen strategi untuk masalah umat di tengah dinamika keuangan kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk menganalisis perkembangan sukuk sebagai instrumen moneter dan investasi dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap literatur terkait pengumpulan tanpa data primer, sehingga fokus pada sintesis teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya.

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menguraikan evolusi sukuk dari perspektif syariah, termasuk fungsinya sebagai alat pembiayaan moneter dan investasi berbasis aset berwujud. Desain tinjauan pustaka dipilih karena sesuai dengan topik perkembangan sejarah dan konteks, di mana data sekunder dari sumber terpercaya menjadi dasar utama analisis. Metode tinjauan literatur sistematis (SLR) diterapkan untuk memastikan objektivitas, dengan langkah awal identifikasi literatur dari database seperti Google Scholar, Scopus

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pasar sukuk global mencapai nilai USD 1.213,64 miliar pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai USD 3.991,35 miliar pada tahun 2033 dan CAGR 13,44%, didorong oleh ekspansi keuangan Islam dan diversifikasi aset. Di Indonesia, penerbitan Sukuk Negara sejak 2008 hingga Maret 2024 telah mencapai Rp2.590 triliun melalui metode lelang, book building, dan private positioning, menjadikannya katalisator utama pembiayaan APBN dan keuangan syariah. Pada tahun 2022, aset sukuk Indonesia mencapai US\$84 miliar, menempati peringkat ketiga terbesar dunia, sementara total aset keuangan syariah nasional US\$139 miliar di posisi ketujuh global.

Pada tahun 2024, penerbitan sukuk ESG global mencapai US\$15,2 miliar (Rp248,94 triliun), dengan Indonesia sebagai penerbit terbesar sebesar US\$3,526 miliar (Rp57,5 triliun), menguasai 67% bersama Malaysia dan Arab Saudi. Nilai beredar sukuk korporasi Indonesia mencapai Rp47,66 triliun pada Juni 2023, naik 8,29% dari bulan sebelumnya dan 26,12% dari Juni 2022, dengan jumlah emisi beredar 238 seri. Secara kumulatif hingga Juni 2023, akumulasi sukuk mencapai Rp92,3 triliun, didukung peningkatan jumlah emisi dari 357 seri pada 2022 menjadi 428 seri.

Sukuk berkontribusi pada stabilitas moneter melalui saluran harga aset dan nilai tukar, mengurangi risiko utang eksternal serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Selain itu, penerbitan sukuk negara pada tahun 2020 mencapai puncak Rp367 triliun akibat pandemi, menunjukkan peran strategi dalam mengatasi defisit APBN sekaligus mendorong inklusi keuangan syariah (Amal et al., 2024).

Pembahasan

Sukuk sebagai instrumen moneter yang berperan penting dalam kebijakan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas syariah, di mana penerbitannya meningkatkan kedalaman pasar modal syariah dan mengurangi ketergantungan pada instrumen konvensional berbasis riba. Pertumbuhan sukuk korporasi yang beredar dari Rp30,35 triliun (2020) menjadi Rp47,66 triliun (2023) mencerminkan kepercayaan investor, meskipun sektor swasta masih tertinggal dibandingkan sukuk negara, sehingga diperlukan regulasi inovasi untuk mempercepat partisipasi korporasi. Secara global, dominasi Asia Tenggara (57,3% pangsa pasar 2024) menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat sukuk, terutama dengan inovasi seperti Green Sukuk Ritel pertama di dunia pada tahun 2019 dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada tahun 2020. Perkembangan ini menunjukkan sukuk berevolusi dari instrumen perdagangan kuno menjadi alat pembiayaan negara

modern, didukung regulasi seperti Fatwa DSN-MUI No. 32/2002 dan No. 137/2020, serta respon pasar positif dengan peningkatan emisi dari Rp4,7 triliun (2008) menjadi Rp367 triliun (2020) saat pandemi. Secara global, Indonesia kini penerbit sukuk terbesar, mengungguli Arab Saudi (Jalil, 2019).

Dalam perspektif investasi, sukuk memberikan imbal hasil yang stabil melalui akad ijarah jual dan sewa kembali, dengan aset dasar negara yang berwujud, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar dan menarik investor asing hingga Rp923 triliun pada tahun 2025. Dampaknya terhadap ekonomi Islam terlihat dari kontribusi pada infrastruktur, wakaf produktif melalui CWLS (minimal Rp1 juta, tenor 2 tahun), serta pengurangan NPL bank syariah melalui akurasi likuiditas. Namun, tantangan seperti literasi rendah dan keterbatasan sukuk korporasi menghambat potensi penuh, sehingga rekomendasi mencakup penguatan fatwa DSN-MUI dan digitalisasi publikasi (Syahputra et al., 2025).

Perkembangan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekan aset riil dan bagi hasil, di mana sukuk tidak hanya membiayai APBN tetapi juga mendorong inklusi keuangan bagi 87.652 investor ritel baru pada tahun 2024. Proyeksi 2025 menargetkan penerbitan SBN ritel Rp140-150, dengan sukuk sebagai andalan untuk stabilitas moneter pasca-reeleksi Presiden Trump yang mempengaruhi mendorong global.

SIMPULAN

Sukuk telah berevolusi dari instrumen perdagangan kuno menjadi alat pembiayaan negara modern, dengan Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar dunia yang mencapai Rp2.590 triliun hingga Maret 2024. Instrumen ini mendukung stabilitas moneter melalui pengelolaan likuiditas Bank Indonesia (SukBI Rp64,5 triliun per Maret 2025) dan investasi stabil via reksa dana sukuk (AUM Rp46,53 triliun per Mei 2025). Inovasi seperti Green Sukuk Ritel (2019) dan CWLS (2020) mendorong inklusi keuangan dan wakaf produktif, selaras dengan prinsip masalah syariah.

Tantangan utama meliputi literasi keuangan rendah dan keterbatasan sukuk korporasi (Rp47,66 triliun beredar Juni 2023), meskipun pertumbuhan mencapai 26,12% YoY. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi DSN-MUI, digitalisasi penerbitan, dan inovasi untuk sektor swasta guna maksimalkan potensi. Proyeksi 2025 menargetkan SBN ritel Rp140-150 triliun, dengan sukuk sebagai andalan stabilitas di tengah dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, A. M., Faiz, A., & Bintara, M. A. (2024). Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 347–359.
- Jalil, A. (2019). Obligasi dan sukuk dalam perspektif keuangan Islam. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 130–149.
- Kholis, N. (2010). Sukuk instrumen investasi yang halal dan menjanjikan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 145–159.
- Komala, A. R., Nabila, S. A., Fauziyah, N., Andini, N., & Pramesharry, P. A. (2025). Sukuk, perkembangan dan penerapannya di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 89–101.
- Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk: Tinjauan teoritis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 100–122.
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2022). Optimalisasi peran sukuk sebagai instrumen investasi syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. *DJIEB: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 85–98.
- Syahputra, M., Nurhasanah, & Nuraini, P. (2025). Sukuk perbankan syariah: Analisis dampak ekonomi. *Jurnal ISLAMIKA*, 8(1), 14–24.